


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2019**



BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 21 Nopember 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
31. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11)
32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.877.381.353.130,00
2. Belanja Daerah	Rp. 1.909.724.853.980,00
Surplus / Defisit (1 - 2)	Rp. (32.343.500.850,00)
 3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 35.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 2.656.499.150,00
Pembiayaan Netto (a - b)	Rp. 32.343.500.850,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah
sejumlah | Rp. | 119.774.728.528,00 |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. | 1.297.845.468.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah sejumlah | Rp. | 459.761.156.602,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan:

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pendapatan Pajak Daerah
sejumlah | Rp. | 23.000.000.000,00 |
| b. Hasil Retribusi Daerah
sejumlah | Rp. | 1.990.500.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
daerah yang dipisahkan
sejumlah | Rp. | 6.672.722.054,00 |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli
daerah yang sah sejumlah | Rp. | 88.111.506.474,00 |

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan
Pajak sejumlah | Rp. | 24.473.265.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum
sejumlah | Rp. | 994.740.080.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus
sejumlah | Rp. | 278.632.123.000,00 |

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Hibah dari
Provinsi | Rp. | 84.096.400.000,00 |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah | Rp. | 116.850.416.602,00 |
| c. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus sejumlah | Rp. | 258.814.340.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) terdiri dari:

- | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah | Rp. | 1.229.279.297.836,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 680.445.556.144,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	759.898.282.183,00
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	-
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	-
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	20.790.112.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	10.156.186.000,00
f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa lainnya sejumlah	Rp.	250.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	429.184.717.153,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	9.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	109.976.150.301,00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	359.970.398.047,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	210.499.007.796,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah	Rp.	35.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	Rp.	2.656.499.150,00

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	35.000.000.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	-
c. Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	-

- | | | |
|---|-----|---|
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. | - |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. | - |

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- | | | |
|--|-----|------------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | - |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. | 656.499.150,00 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | - |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 30 - 12 - 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG UTARA,


BUDI UTOMO

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 30 - 12 - 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**


SOFYAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2019 NOMOR 15
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG NOMOR: 15/982/LU/2019

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.877.381.353.130,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	119.774.728.528,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	23.000.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	1.990.500.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.672.722.054,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	88.111.506.474,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.297.845.468.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	24.473.265.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	994.740.080.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	278.632.123.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	459.761.156.602,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	84.096.400.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	116.850.416.602,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258.814.340.000,00
2	BELANJA	1.909.724.853.980,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.229.279.297.836,00
2.1.1	Belanja Pegawai	759.898.282.183,00
2.1.4	Belanja Hibah	20.790.112.500,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.156.186.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	250.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	429.184.717.153,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	9.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	680.445.556.144,00
2.2.1	Belanja Pegawai	109.976.150.301,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	359.970.398.047,00
2.2.3	Belanja Modal	210.499.007.796,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.343.500.850,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.000.000.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	35.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.656.499.150,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	656.499.150,00
	PEMBIAYAAN NETTO	32.343.500.850,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PIL. BUPATI LAMPUNG UTARA,

BURHUTOMO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	82.445.726.194,00	507.471.800.210,00	465.669.186.244,00	973.140.986.454,00
1.01	Pendidikan	0,00	412.996.071.670,00	116.936.066.000,00	529.932.137.670,00
1.01 . 1.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	412.996.071.670,00	116.936.066.000,00	529.932.137.670,00
1.02	Kesehatan	82.165.726.194,00	68.048.692.920,00	169.281.332.194,00	237.330.025.114,00
1.02 . 1.02.01	DINAS KESEHATAN	82.165.726.194,00	68.048.692.920,00	169.281.332.194,00	237.330.025.114,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	105.000.000,00	11.355.108.524,00	138.162.132.550,00	149.517.241.074,00
1.03 . 1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	105.000.000,00	11.355.108.524,00	138.162.132.550,00	149.517.241.074,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	175.000.000,00	3.542.080.520,00	26.146.904.000,00	29.688.984.520,00
1.04 . 1.04.01	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	175.000.000,00	3.542.080.520,00	26.146.904.000,00	29.688.984.520,00
1.05	Ketertiban dan Keamanan	0,00	7.684.078.474,00	12.232.094.500,00	19.916.172.974,00
1.05 . 1.05.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	7.684.078.474,00	6.199.200.000,00	13.883.278.474,00
1.05 . 4.01.33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	6.032.894.500,00	6.032.894.500,00
1.06	Sosial	0,00	3.845.768.102,00	2.910.657.000,00	6.756.425.102,00
1.06 . 1.06.01	DINAS SOSIAL	0,00	3.845.768.102,00	2.910.657.000,00	6.756.425.102,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	799.500.000,00	54.360.014.676,00	52.644.455.500,00	107.004.470.176,00
2.01	Tenaga Kerja	0,00	3.037.005.646,00	1.361.000.000,00	4.398.005.646,00
2.01 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	0,00	3.037.005.646,00	1.361.000.000,00	4.398.005.646,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	4.617.193.436,00	2.000.000.000,00	6.617.193.436,00
2.02 . 2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0,00	4.617.193.436,00	2.000.000.000,00	6.617.193.436,00
2.03	Pangan	0,00	3.442.593.554,00	1.270.000.000,00	4.712.593.554,00
2.03 . 2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	0,00	3.442.593.554,00	1.270.000.000,00	4.712.593.554,00
2.05	Lingkungan Hidup	120.000.000,00	4.377.648.104,00	6.554.096.500,00	10.931.744.604,00
2.05 . 2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	120.000.000,00	4.377.648.104,00	6.554.096.500,00	10.931.744.604,00